

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT. KA Properti Manajemen selaku anak perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu dengan penunjukan langsung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral yaitu Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Proses pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung terhadap PT. KA Properti Manajemen yang dilaksanakan secara terbuka, terjadwal dan setiap tahapan proses dituangkan dalam suatu berita acara serta dilaksanakan oleh Panitia PBJ berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan (SP3) sampai dengan diterbitkannya Keputusan Penunjukan Rekanan telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 dan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis menyarankan dalam pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan sinergi dengan anak perusahaan dalam hal *corporate guarantee* tetap memunculkan besaran nilai jaminan dan dikeluarkan tidak dari perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tetapi dari pihak ketiga yaitu dapat dari anak perusahaan lainnya yang masuk dalam grup perusahaan, sehingga anak perusahaan yang melaksanakan pekerjaan dapat lebih maksimal dalam melaksanakan pekerjaan dan apabila *corporate guarantee* dikeluarkan oleh anak perusahaan yang melaksanakan pekerjaan maka tidak jauh berbeda dengan pakta integritas.

